



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

# **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Pendukung :							
		1. 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;					
Dosen Pengampu		Dr. Budi Hermono, S.H., M.H. Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI	Memahami pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio	diskusi, ceramah 2 X 50		<b>Materi:</b> pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI <b>Pustaka:</b> <i>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah. 1993. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti</i>	0%
2	Memahami pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI	Memahami pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	diskusi, ceramah 2 X 50		<b>Materi:</b> pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI <b>Pustaka:</b> <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)</i>	0%
3	Memahami pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI	Memahami pengertian HKI, penggolongan HKI, perlindungan HKI, cakupan dan organisasi HKI Memahami konvensi-konvensi internasional yang berpengaruh terhadap perlindungan HKI	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, 2 X 50		<b>Materi:</b> pengetahuan dasar HKI Mengetahui konvensi-konvensi internasional terkait dengan HKI <b>Pustaka:</b> <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)</i>	0%

4	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya Pemcipta dan pemegang hak cipta Pelanggaran hak cipta	<p><b>Kriteria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Baik</li> <li>2.Cukup</li> <li>3.Kurang</li> </ul> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	diskusi terkait cases dalam hak cipta (music, digital), penugasan 2 X 50		<p><b>Materi:</b> perlindungan HKI pada Hak Cipta</p> <p><b>Pustaka:</b> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p>	20%
---	--	---	---	--	--	--	-----

5	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya Pemcipta dan pemegang hak cipta Pelanggaran hak cipta	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	diskusi, 2 X 50		<b>Materi:</b> perlindungan HKI pada Hak Cipta <b>Pustaka:</b> 1. <i>Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</i>	0%
---	--	---	--	--------------------	--	--	----

6	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya Pemncipta dan pemegang hak cipta Pelanggaran hak cipta	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik</li> <li>2.Cukup</li> <li>3.Kurang</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio</p>	diskusi bedah kasus 2 X 50		<p><b>Materi:</b> perlindungan HKI pada Hak Cipta</p> <p><b>Pustaka:</b> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p>	0%
7	Mengetahui perlindungan HKI pada Hak Cipta	Pengaturan dan pengertian hak cipta Prinsip-prinsip pengaturan hak cipta Jenis-jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungannya Pemncipta dan pemegang hak cipta Pelanggaran hak cipta	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik</li> <li>2.Cukup</li> <li>3.Kurang</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	diskusi interaktif 2 X 50		<p><b>Materi:</b> perlindungan HKI pada Hak Cipta</p> <p><b>Pustaka:</b> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000</p>	0%

*tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;*

**Materi:** perlindungan HKI pada Hak Cipta  
**Pustaka:** 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

8	UTS	Mahasiswa dapat mengevaluasi pemahaman terkait HAKI dan konvensi Internasional, Hak Cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes	pemberian soal evaluasi pembelajaran 2 X 50		<b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh <b>Pustaka:</b> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	30%
9	memahami dan menjelaskan ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal: Indikasi Asal	MAMPU MEMAHAMI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: INDIKASI ASAL	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	diskusi ceramah 2 X 50		<b>Materi:</b> menerangkan dan menjelaskan pembagian HKI dan desain industri <b>Pustaka:</b> Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)	0%
10	memahami dan menjelaskan ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal: Sumber Daya Genetik	MAMPU MEMAHAMI KIK: SUMBER DAYA GENETIK	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Praktik / Unjuk Kerja	diskusi, ceramah 2 X 50		<b>Materi:</b> memahami dan menjelaskan HAK MEREK DAN HAK PATEN <b>Pustaka:</b> Insan Budi Maulana. 2000. Perlindungan Merek dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti	0%

11	memahami dan menjelaskan ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal: Ekspresi Budaya Tradisional	MAMPU MEMAHAMI KIK: EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes	ceramah, diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> memahami dan menjelaskan pembagian HKI dan desain industri <b>Pustaka:</b> <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif.</i> Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)  <b>Materi:</b> menerangkan dan menjelaskan HAK MEREK DAN HAK PATEN <b>Pustaka:</b> <i>Insan Budi Maulana. 2000. Perlindungan Merek dari Masa ke Masa.</i> Bandung: Citra Aditya Bakti	20%
12	memahami dan menjelaskan ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal: Pengetahuan Tradisional	MAMPU MEMAHAMI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PENGETAHUAN TRADISIONAL	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio, Tes	ceramah, diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST <b>Pustaka:</b> <i>Rahmi Jened. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif.</i> Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)	0%
13	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	ceramah, diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST <b>Pustaka:</b> <i>Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. Hak Kekayaan Intelektual.</i> Bandung: Oase	0%

14	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	ceramah, diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST <b>Pustaka:</b> 1. <i>Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</i>	0%
----	---	---	--	-------------------------------	--	--	----

15	memahami dan menjelaskan pembagian HKI industri	Mampu memahami RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST	<b>Kriteria:</b> 1.NILAI PENUH JIKA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN BENAR 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	diskusi, ceramah 2 X 50		<b>Materi:</b> menerangkan dan menjelaskan RAHASIA DAGANG Mampu memahami hak DESAIN INDUSTRI Mampu memahami DTLST <b>Pustaka:</b> 1. <i>Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;</i>	0%
----	---	---	--	----------------------------	--	---	----

16	UAS	Mahasiswa dapat mengevaluasi pembagian HKI dan Desain industri	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	menganalisis kasus hki 2 X 50		<b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas <b>Pustaka:</b> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta; 2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan 7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;	30%
----	-----	--	---	----------------------------------	--	--	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	36.67%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	16.67%
3.	Tes	46.67%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrumpluhan umum, ketrumpluhan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 22 Juli 2025

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



VITA MAHARDHIKA  
NIDN 0009028308



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 13:31 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

